

## PENYULUHAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DI SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL KOTA BENGKULU

Fiktor Pratama<sup>\*1</sup>, Sinung Mufti Hangabei<sup>2</sup>, Fernando Wanes Cisima<sup>3</sup>, Doli Saputra N<sup>4</sup>, Aldi Renanda<sup>5</sup>

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>3-5</sup> Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: \* [fiktor.pratama@gmail.com](mailto:fiktor.pratama@gmail.com)

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba kini menjadi perhatian utama karena hampir seluruh lapisan masyarakat baik pelajar, guru dan dosen, PNS, TNI/POLRI, DPR bahkan pejabat pemerintah terlibat dalam kejahatan ini. Penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa tentu saja menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan. Sebab, mereka adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua pihak untuk melanjutkan diskusi sosial tentang dampak berbahaya penggunaan narkoba terhadap agama, kesehatan, dan hukum. Tujuan dari misi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda dalam hal ini para santri SMA Pondok Pesantren Muhammadiyah Kota Bengkulu tentang bahaya kecanduan narkoba tidak hanya dari segi hukum saja, namun juga dari segi preventif. . . upaya yaitu menanamkan nilai-nilai moral pada diri remaja, tindakan preventif yaitu pencegahan melalui pengendalian komunikasi dan bimbingan orang tua, guru, masyarakat dan cara represif yaitu berupa cara hukum. Pengajaran dilakukan melalui penyajian materi, diskusi, dan metode tanya jawab.

**Kata Kunci:** narkoba, pencegahan, muda

### I. PENDAHULUAN

Narkoba merupakan suatu zat yang dapat menimbulkan akibat tertentu bagi orang yang meminumnya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Efek tersebut antara lain relaksasi, nyeri, rangsangan, euforia, dan halusinasi. Halusinasi dapat memberikan dampak buruk bagi sekelompok orang, khususnya remaja, yang ingin menggunakan narkoba padahal tidak sedang menderita. Jenis narkoba tersebut antara lain opium, morfin, ganja, kokain, heroin, sabu-sabu, ekstasi, putaw, alkohol, dan obat penenang/hipnotik (Prasetyo, Idrus & Yuliani, 2018).

Narkoba merupakan salah satu jenis narkoba yang sangat berbahaya. Narkoba bersifat adiktif bagi penggunaannya. Dampak narkoba terbagi menjadi tiga, yaitu dampak terhadap diri sendiri, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap bangsa. Korban narkoba tersebar ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu

rumah tangga, penjaga toko, supir angkutan umum, supir bus, PNS dan lain-lain. Narkoba sangat mudah didapat, bahkan dapat diolah sendiri, dan sulit dideteksi.

Banyak ditemukan pabrik di Indonesia yang mengolah narkotika (Eleanora, 2011). Penggunaan narkoba menimbulkan kecanduan pada konsumen. Kecanduan adalah kebiasaan mencari kepuasan yang berulang-ulang sedemikian rupa sehingga bila keinginan tidak terpenuhi akan menimbulkan perilaku yang tidak diharapkan dan timbul toleransi untuk terus meningkatkan dosis hingga pengguna mengalami keracunan bahkan overdosis yang menyebabkan hilangnya nyawa (Rodhiah, Bahri & Martunis, 2020). Salah satu upaya untuk mencegah meningkatnya kasus penggunaan narkoba di kalangan remaja adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap narkoba melalui penyuluhan dan konseling yang efektif (Hayati, 2019). Penyalahgunaan narkoba

sedang meningkat di kalangan semua orang tua. Penelitian sepakat bahwa menciptakan komunikasi yang erat antara orang tua dan anak adalah alat yang ampuh untuk mencegah kejadian negatif.

Meski begitu, banyak orang tua yang enggan membicarakan penyalahgunaan narkoba dengan anak mereka. Beberapa dari kita percaya bahwa anak-anak kita tidak boleh melakukan hal-hal terlarang ini. Yang lain ragu-ragu karena mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara, atau mereka berpikir dan takut bahwa mereka akan terdorong ke jalan yang salah (Dwitiyanti, Efendi & Supandi, 2019). Tingkah laku sebagian anak muda dan ketidakpedulian mereka terhadap aturan, adat istiadat dan hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab meluasnya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Banyak generasi muda yang terus menyalahgunakan narkoba dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (Amanda, Humaedi & Santoso, 2017).

Lingkungan memegang peranan penting dan mempunyai dampak positif terhadap pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat. Lingkungan juga menjadi faktor yang menentukan penularan dan terjadinya penyakit menular dan tidak menular. Dari waktu ke waktu, dari komunitas ke komunitas, upaya untuk memperbaiki atau memperbaiki kondisi alam beragam dan berlapis, dari yang sederhana hingga yang inovatif (Jumaidah & Rindu, 2017).

Selain dampak kesehatan berupa kecanduan, terdapat juga dampak negatif penggunaan narkoba, antara lain penurunan tingkat kognitif hingga kematian akibat overdosis.

Namun meski banyak permintaan dan pengumuman dari berbagai pihak, tingkat distribusi dan penggunaannya semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam masalah ini. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengatakan: "Situasi negara ini darurat

narkoba." Tidaklah berlebihan jika kejahatan ini digolongkan sebagai kejahatan tersendiri (Extraordinary Crime).

Hal ini diketahui melalui pemberitaan media massa dan elektronik mengenai banyaknya pengedar yang ditangkap polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Perdagangan narkoba, obat-obatan psikoaktif, narkoba dan kecanduan lainnya. Berdasarkan laporan yang diterima, penggunaan narkoba sudah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pelajar, PNS, anggota DPR TNI/POLRI, serta pejabat pemerintah.

Selain itu, persepsi dan penggunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kelas sosial atau lokasi geografis. Hal ini berlaku baik Anda seorang pegawai pemerintah, aparat penegak hukum, atau pelajar. Saat ini peredarannya tidak lagi di perkotaan, karena peredaran narkoba sudah sampai ke pedesaan. Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran yang serius. Apalagi yang menjadi pengguna narkoba adalah generasi muda, khususnya para pelajar yang akan menjadi generasi baru bangsa.

Jika kita berbicara tentang anak muda, kelompok ini sangat mudah untuk diajak berhubungan seks. Sebab, kehidupan sehari-hari mereka sangat sulit diatur oleh orang tua dan sekolah. Bukan berarti situasi ini tidak bisa memunculkan hal-hal buruk yang mereka khawatirkan akan menimpa mereka. Salah satunya adalah "terjerumus" dalam dunia penggunaan narkoba.

Diketahui, peredaran dan kejahatan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota di Indonesia, namun juga di pedesaan. Penyebaran narkoba di kalangan generasi muda hampir tidak terkendali, bahkan para pengedar narkoba pun berani masuk ke sekolah-sekolah. Tentu saja, hal ini membuat banyak pendidik dan orang tua frustrasi dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Tentu saja kenyataan ini sangat memprihatinkan

karena pemuda adalah generasi bangsa. Apa yang akan terjadi pada bangsa di masa depan jika generasi mendatang terlibat dalam kecanduan narkoba.

Berdasarkan uraian diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Bengkulu Tahun 2023 melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang "Bahaya Penyalagunaan Narkoba Bagi generasi Muda" di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu.

## II. METODE KEGIATAN

Pelaksanaan bidang keilmuan dan bimbingan belajar melalui program kegiatan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda penyuluhan ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu, dimana lokasi ini merupakan lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 agustus 2023 sebanyak 1 kali pertemuan sosialisasi terhadap siswa/siswi SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu dengan durasi waktu 200 menit. Pelaksanaan kegiatan KKN Pengabdian ini menggunakan dua metode yaitu metode penyuluhan dan pendampingan. Metode penyuluhan yaitu dengan melakukan penyuluhan tentang jenis dan bahaya narkoba di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu.

Dari segi teknis, teknologi yang digunakan dalam kegiatan bakti sosial KKN adalah peralatan teknis seperti komputer/komputer, LCD untuk keperluan proses transmisi data, dan kamera untuk merekam kegiatan. Pada bagian ini, hal terpenting untuk melaksanakan dan mendukung pekerjaan sosial secara efektif adalah dengan membekali siswa dengan pengetahuan praktis tentang jenis dan risiko narkoba.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun rincian pelaksanaan masing-masing kegiatan serta capaian dari kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini;

Penyuluhan ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu, dilaksanakan pada hari tanggal 24 Agustus 2023 yang dihadiri, dibuka serta diikuti oleh Kepala Sekolah, wakil Kepala Sekolah, jajaran Guru serta siswa/siswi SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu. Pemateri yang disampaikan oleh mahasiswa KKN dari Fakultas Hukum dan persiapannya dibantu oleh Mahasiswa KKN lainnya.



**Gambar 1.** Dokumentasi bersama Kepala Sekolah SMAM BS Kota Bengkulu

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta. Adapun materi yang disampaikan

### 1. Pengertian Narkoba

Narkotika merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika, dan Narkoba Lainnya). Aparat penegak hukum, termasuk polisi (termasuk Badan Pengawasan Narkoba Nasional), jaksa, hakim, dan sipir penjara, menggunakan istilah kecanduan narkoba. Selain narkoba, istilah lain yang berkaitan dengan ketiga zat tersebut antara lain narkotika, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah kedokteran umumnya digunakan oleh para profesional kesehatan dan rehabilitasi. Namun kedua kata ini merujuk pada tiga substansi yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkoba, pengertian narkoba adalah sebagai berikut: Bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik buatan maupun kuasi buatan, dapat memburuk atau berubah daya ingatnya, kehilangan rasa, atau dapat hilang daya ingatnya. mencicipi Atau itu bisa menghilangkan rasa sakit dan kepercayaan.



**Gambar 2.** Dokumentasi saat penyampaian materi berlangsung.

## 2. Jenis - jenis Narkoba

Setiap jenis obat mempunyai kadar dan golongan obat tersendiri yang diatur oleh pemerintah. Sebab, penggunaan narkoba dan psikoaktif tidak dilarang. Sebagian besar berada di bidang kedokteran dan pengembangan pendidikan.

Obat golongan I (I) adalah obat yang hanya dapat digunakan untuk tujuan kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk keperluan medis. Oleh karena itu, setiap orang yang mengedarkan, menggunakan, memiliki, memproduksi atau mengedarkan zat Golongan I dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efek obat ini tergantung.

Obat golongan 2 (II) adalah obat yang dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi, namun hanya sebagai upaya terakhir. Kelompok II juga dapat digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Jenis narkoba ini bisa sangat membuat ketagihan.

Narkoba golongan 3 (III) adalah jenis narkoba yang berkhasiat dalam

pengobatan / terapi dan dapat digunakan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba golongan ini hanya mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.

### *Cara Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*

- Menolak ajakan teman ketikaditajak untuk mencoba narkoba.
- Mengikuti kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba.
- Menanamkan sikap moral dan agamis pada diri remaja.
- Rajin mengikuti kajian keagamaan.
- Mencoba untuk hidup sehat tanpa narkoba.

### *Upaya Penanggulangan*

- Upaya pencegahan terhadap pemakai Narkoba pada generasi muda yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan ini khususnya dikalangan pelajar dilakukan dengan cara:
- Tindakan Preventif : Penyuluhan dan sosialisasi bahaya Narkoba.
- Rehabilitasi : Pemulihan/pengobatan Bagi Para pengguna Narkoba.
- Represif : Dengan melakukan razia maupun penangkapan terhadap Pengedar dan pengguna Narkoba.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pertama adalah bahwa langkah-langkah pencegahan, seperti pendidikan hukum, sedang dilaksanakan untuk mencegah remaja terlibat dalam penggunaan narkoba. Hal ini mencakup intervensi seperti pengawasan dan bimbingan, aktivitas komunikasi orang tua-guru, dan respons terhadap klien dan korban. Kedua, mencegah penggunaan narkoba di kalangan generasi muda khususnya pelajar di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kota Bengkulu dan memastikan pemangku kepentingan terus mengambil tindakan. Baca bahaya

penggunaan narkoba khususnya bagi generasi muda.

Pemikiran pertama, selain mengajak edukasi tentang bahaya narkoba, perlu juga dikembangkan pemahaman agama untuk mengembangkan budi pekerti dan akhlak yang baik sejak masa kanak-kanak hingga remaja. Seberapa burukkah narkoba di masa depan? Kedua, diharapkan para orang tua dan aparat pemerintah setempat lebih berperan dalam memantau dan melakukan kegiatan sosialisasi agama dan hukum dikalangan generasi muda, ketika berbahagiannya siswa Sekolah Dasar SMA Muhammadiyah Kota Bengkulu seperti itu. Mereka bisa terhindar dari efek obat-obatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan telah terlibat dalam rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini diantaranya :

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Ibu Dr. Risnanosanti, M.Pd selaku Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Ivan Achmad Nurcholih, M.Pd selaku Ketua KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Bapak Pirwan Dahiwi, M. Pd. Si selaku Kepala Sekolah dan jajaran guru di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu yang telah mendukung dan membantu memberikan arahan selama melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN).
6. Seluruh siswa/siswi SMA Muhammadiyah Boarding School

Kota Bengkulu yang sudah berpartisipasi dalam proses kegiatan KKN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, T. F., Idrus, M., & Yuliani, M. S. S. (2018). *Sistem Pakar Pelayanan dan Penyalahgunaan Narkoba*. INFOTECH Journal, 4(1), 16-19.
- Eleanora, F. N. (2011). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum, 25(1), 439-452.
- Rodhiah, Bahri, S., & Martunis.(2020). *Kerjasama Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kota Lintang Kabupaten Aceh Tamiang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, 5(3), 19-23.
- Hayati, F. (2019). *Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba pada Remaja*. Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK), 1(3), 190-193.
- Dwitiyanti, Efendi, K., & Supandi. (2019). *Penyuluhan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Aditif bagi Siswa Siswi SMA dan SMK Mutiara 17 Agustus*. Jurnal SEMAR, 8(1), 40-43.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Jurnal Penelitian & PPM, 4(2), 339-345
- Jumaidah & Rindu. (2017). *Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok*. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 16(3), 42- 49.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Berbasis Sekolah*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Mardani. H. (2008), *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Rajawali Pers, Jakarta.